

## **Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Secara Langsung Oleh Media Elektronik**

Budi darmawan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Bdarmaone84@gmail.com

### ***Abstract***

*Indonesia does not yet have rules that expressly prohibit the taking of pictures or live broadcast in court. In both cases analyzed, there are some differences. In the case of the killing of Wayan Mirna Shalihin, all proceedings were broadcast live including examination of witnesses and experts. In contrast to the case of defamation with defendant Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok, where the proceedings were broadcast live only on the reading of the indictment, the reading the charges and the reading of the verdict. As for the examination of witnesses and experts, the Panel of Judges did not allow it to be broadcasted directly. The author argues that in the case of Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok is more precisely associated with broadcasting directly. It is accrued in the case of Basuki Tjahya Purnama, broadcasting directly was not done in the process of examination of witnesses or experts. But for the common people received a different response. The public even assumes that the Panel of Judges has other intentions such as wanting to intimidate witnesses or experts or to cover up the examination of witnesses or experts with other objectives that may benefit one party.*

***Keywords: witness examination, trial, direct broadcast***

### **Abstrak**

Indonesia belum mempunyai aturan yang secara tegas melarang pengambilan gambar atau siaran langsung di persidangan. KUHAP hanya mengatur hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Dalam kedua kasus yang akan dianalisis, terdapat perbedaan terkait penyiaran secara langsung proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin, semua proses persidangan disiarkan secara langsung termasuk pemeriksaan saksi dan ahli. Berbeda dengan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok, dimana proses persidangan yang disiarkan secara langsung hanya pada pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli, Majelis Hakim tidak memperbolehkan untuk disiarkan secara langsung. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok lah yang lebih tepat terkait dengan penyiaran secara langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus Basuki Tjahya Purnama, penyiaran secara langsung tidak dilakukan dalam proses pemeriksaan saksi atau ahli. Tetapi bagi masyarakat awam, tidak disiarkannya secara langsung pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara Basuki Tjahya Purnama mendapat tanggapan yang berbeda. Masyarakat malah beranggapan bahwa Majelis Hakim mempunyai maksud lain seperti ingin mengintimidasi saksi atau ahli atau menutup-nutupi pemeriksaan saksi atau ahli dengan tujuan lainnya yang dapat menguntungkan salah satu pihak.

**Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Persidangan, Siaran Secara Langsung**

## Pendahuluan

Siaran langsung proses persidangan perkara dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dan Basuki Tjahya Purnama als Ahok, masyarakat diajak untuk menyaksikan bagaimana jalannya persidangan atas perkara tersebut tanpa harus bersusah payah datang ke pengadilan. Disisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan jika dikritisi lebih dalam apakah hal ini tidak mencederai jalannya persidangan itu sendiri. Memang dalam asas peradilan pidana dikenal dengan adanya asas keterbukaan yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni untuk pemeriksaan persidangan yang menyangkut kesusilaan dilakukan secara tertutup, kendati pembacaan putusan atas perkara tersebut tetap dilakukan secara terbuka untuk umum.

Bagaimana dengan siaran langsung televisi tentang

pemeriksaan persidangan, termasuk dalam persidangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah diperbolehkan saksi yang satu dengan yang lain saling mendengarkan atau saling mengetahui keterangannya. Dengan disiarkannya persidangan secara live melalui stasiun televisi, memungkinkan saksi yang satu dengan yang lainnya dapat saling mengetahui keterangan dari masing-masing saksi, dengan begitu dapat merubah pikiran atau keyakinan para saksi karena terpengaruh oleh keterangan saksi-saksi yang lain. Selain itu, dengan disiarkannya proses persidangan secara langsung, akan menimbulkan penghakiman dan komentar-komentar oleh masyarakat luas sebelum terdakwa dijatuhi hukuman. Siaran langsung juga berakibat terganggunya independensi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, bolehkah proses persidangan disiarkan secara langsung oleh media elektronik.

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut (a) Bagaimanakah pengaturan terkait pemeriksaan saksi yang disiarkan langsung oleh media elektronik ?; (b) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemeriksaan saksi yang disiarkan langsung oleh media elektronik ?

### **Pembahasan**

#### **a) Pemeriksaan Saksi Yang Disiarkan Langsung Oleh Media Elektronik**

Persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarhead van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memnuhi kebutuhan informasi pencari keadilan/*justiabelen* insan pers maupun masyarakat secara umum terhadap proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan kecuali dalam pemeriksaan perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak atau dalam sidang perkara perceraian. (Pasal 33 PP 9/1995). Perbedaan perlakuan proses persidangan terhadap ketiga jenis

perkara tersebut tidak melanggar prinsip *equality before the law* (persamaan setiap orang dihadapan hukum) karena terdapat karakteristik atau kekhususan yang berbeda dengan jenis perkara lainnya. Dalam perkara kesusilaan, kekhususan menyangkut harkat, martabat, atau aib dari korban dugaan tindak pidana kesusilaan sehingga tidak layak dihadiri oleh masyarakat umum. Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pemeriksaan di persidangan dinyatakan ditutup untuk umum agar tidak mengganggu psikis anak dan mencegah terjadinya labelisasi sebagai anak yang berurusan dengan hukum.

Persidangan yang terbuka untuk umum bukan berarti dapat disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran karena dalam menyiarkan persidangan harus memerhatikan aspek perlindungan anak, ketentuan penyiaran dan hukum acara pidana. Penayangan jalannya persidangan atau proses peradilan dikenal dengan istilah *courtroom television*. (Hariyanto, 2005 : 1). Proses persidangan tersebut ditayangkan

melalui siaran televisi secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor. Tayangan yang menampilkan suasana persidangan tersebut lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa majelis hakim, para saksi dan para penasehat hukum atau pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana. Persidangan yang disiarkan secara langsung dapat membentuk opini publik sehingga berpotensi mencederai asas hukum *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Praduga tak bersalah artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Menurut M. Hatta Ali, sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas (*independent*) dan tidak memihak (*imparsial*). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui

pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari akses-akses negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur (Hatta Ali, 2012:139). Tidak hanya sebatas permasalahan di atas, penyiaran persidangan secara langsung juga berdampak bagi siapa yang menyaksikan siaran tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa ada batasan-batasan usia tentang siaran-siaran yang dilangsungkan oleh media elektronik. Bagaimana jika siaran langsung persidangan disaksikan oleh anak-anak. Sebagaimana ketentuan umum perlindungan anak terkait penyiaran diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni:

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga

penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Penggolongan dimaksud terdiri dari 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:

- 1) Klasifikasi P; siaran untuk anak usia Pra sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun, yang ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00;
- 2) Klasifikasi A: siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun, yang diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat;
- 3) Klasifikasi R: siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun. Klasifikasi ini tidak mengatur secara khusus mengenai jam tayang namun program siaran ini berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan pertumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
- 4) Klasifikasi D: siaran untuk dewasa, yakni khalayak di atas usia 18 tahun, hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat yang terkait mengenai program bincang-bincang seks, adegan kekerasan, pengonsumsi rokok dan/atau minuman beralkohol, penggambaran perjudian, mistik/horor yang menimbulkan ketakutan dan kengerian, serta terkait iklan jasa mengenai obat

dan alat kontrasepsi dan sejenisnya.

- 5) Klasifikasi SU: siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun. Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditunjukkan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. (Varia Peradilan, 2017:43).

Ketentuan KPI mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia namun pada kenyataannya berdasarkan buku pedoman penyiaran dari KPI, diketahui bahwa Peraturan KPI Nomor 02/P/KPO/03/2012 tentang Standar Program Siaran belum memiliki nomor berita negara sehingga secara hukum belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila kita melihat di negara lain khususnya Inggris, jalannya suatu persidangan tidak bisa diliput media untuk menjaga wibawa dan otoritas lembaga peradilan. Bahkan untuk menjaga netralitas hakim dan wibawa peradilan, mereka membuat sebuah aturan *Contempt of Court Act*

1981 sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim baik yang dilakukan para pihak yang berperkara, penegak hukum, media, maupun hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*. (Hariyanto, 2005:53).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam persidangan yang disiarkan secara langsung adalah terkait pemeriksaan saksi dan ahli. Dalam KUHAP telah diatur bahwa antar saksi dilarang berinteraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang isinya:

Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Tentunya jika kita analisis lebih lanjut, apabila proses sidang disiarkan secara *live*, maka implikasi tersebut seolah menerobos apa yang telah menjadi ketentuan Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang adanya interaksi para saksi untuk menjaga independensi dan kredibilitas keterangannya. Akibat

hukum jika antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling berinteraksi, maka kesaksiannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena telah melanggar apa yang telah diatur didalam KUHAP.

#### **b) Dampak Positif dan Dampak Negatif Penyiaran Proses Persidangan Secara Langsung**

Dengan disiarkannya persidangan secara langsung, dianggap telah mengurangi kesakralan persidangan dan merendahkan kehormatan hakim. Selain itu tidak adanya sensor dalam proses siaran langsung dianggap telah menyalahi aturan tentang suatu tontanan yang layak atau tidak, karena tidak jarang muatan dari persidangan berisi tentang informasi yang tidak patut disampaikan ke publik. Dalam hal pemeriksaan saksi, dalam KUHAP telah ditentukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ada kewajiban bagi Hakim yang menyidangkan untuk mengingatkan antara saksi yang satu dengan yang lainnya agar tidak saling

berhubungan dan mempengaruhi. Apabila persidangan disiarkan secara langsung, tidak menutup kemungkinan antara saksi yang satu dengan yang lain atau dengan ahli saling mengetahui keterangan yang diberikan dan dapat mempengaruhi apa yang nanti akan disampaikan di persidangan.

Disiarkannya persidangan secara langsung diyakini dapat mempengaruhi obyektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Tidak hanya itu, penggiringan opini publik yang menyudutkan salah satu pihak dapat melanggar asas *Presumption of Innocence* atau praduga tak bersalah. Dalam asas ini seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah. Oleh karenanya, hakim harus bersikap objektif dan tidak boleh terpengaruh oleh opini-opini publik dalam memutus perkara yang sedang ditangani.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyiaran proses persidangan secara langsung agar tidak mengurangi nilai-nilai kewibawaan persidangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah

tidak semua proses persidangan harus disiarkan secara langsung. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu disiarkan secara langsung, seperti pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli. Dalam hal pemeriksaan saksi tidak disarankan untuk disiarkan secara langsung, hal tersebut dikarenakan dalam proses pemeriksaan saksi, antara saksi yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mendengarkan apa yang menjadi keterangannya. Hal ini untuk menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Selain itu, Pasal 167 KUHAP mengatur tentang:

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya;
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang;
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Dalam siaran proses persidangan secara langsung, harus diatur juga terkait jam tayang. Perlu diperhatikan jam tayang yang sesuai untuk penayangan persidangan. Stasiun televisi harus benar-benar dapat menempatkan penayangan persidangan pada jam yang tepat. Tidak menutup kemungkinan semua orang akan menyaksikan termasuk anak-anak. Padahal seorang anak tidak disarankan untuk menyaksikan jalannya persidangan dengan alasan psikis. Ketentuan umum perlindungan anak terkait penyiaran diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yakni:

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Penggolongan kelompok di atas tidak menyebutkan secara tegas mengenai muatan siaran persidangan masuk pada klasifikasi tertentu. Klasifikasi siaran persidangan bila

disesuaikan dengan batas usia anak 17 tahun yang hadir di persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP maka siaran persidangan langsung dan tidak langsung pada persidangan tidak dapat ditayangkan pada klasifikasi P, klasifikasi A, dan klasifikasi R, artinya tidak dapat ditayangkan pada pukul 05.00-18.00 waktu setempat. Selain itu siaran persidangan juga bukan merupakan tontonan yang layak untuk anak-anak remaja karena dapat mengganggu psikis anak sehingga tidak tepat dirujuk pada klasifikasi SU (Hariyanto, 2005 : 44). Klasifikasi yang paling sesuai dengan muatan siaran persidangan adalah klasifikasi D (khalayak diatas 18 tahun) yang ditayangkan antara pukul 22.00-03.00. hal ini berarti, persidangan yang ditayangkan secara langsung maupun tidak langsung selain pukul 22.00-03.00 telah melanggar ketentuan Pasal 46 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPO/03/2012 tentang Program Siaran, Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak sejalan dengan prinsip



kehadiran anak di persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP.

Tidak kalah pentingnya penyiaran persidangan secara langsung diyakini dapat mempengaruhi independensi hakim yang memimpin jalannya persidangan. Sangat dikhawatirkan hakim terpengaruh oleh komentar-komentar yang menyebar di masyarakat, sehingga hakim tidak lagi netral dalam menjatuhkan putusan. Terkait hal tersebut, seharusnya kembali lagi pada masing-masing pribadi dari seorang hakim. Seharusnya, seorang hakim harus tetap mempunyai sifat independen dan tidak boleh terpengaruh terhadap komentar-komentar yang menyebar di masyarakat tentang perkara yang sedang ditangani sehingga tetap dapat memutus perkara dengan adil tanpa ada pengaruh dari luar. Dalam mewujudkan cita keadilan tersebut hakim telah dibekali oleh kode etik dasar yang dikembangkan dari *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir sebagai berikut :

- 1) *To hear courteously* (mendengar dengan sopan & beradab);
- 2) *To answer wisely* (menjawab dengan arif & bijaksana);
- 3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun);
- 4) *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah) (Situmorang, 2013:42).

Melihat beberapa atauran terkait, tidak ada undang-undang atau regulasi yang melarang siaran langsung proses persidangan. Sehingga dapat dipastikan sah apabila media berkeinginan untuk menyiarkan proses persidangan secara langsung di media elektronik tetapi tetap dengan etika. Menurut penulis, siaran langsung langsung jalannya persidangan dapat dilakukan oleh media tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang khususnya KUHAP. UUD 1945 Pasal 28F mendorong agar masyarakat memperoleh informasi seluas-luasnya untuk pengembangan diri. Dalam Pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Pasal 28F merupakan landasan dari kebebasan pers dan berpendapat selain pasal 28E ayat (3). Mengingat sejarah pada zaman orde baru, dimana Pasal 28F UUD 1945 sempat dilanggar atau tidak diamankan. Pemerintah selalu mengontrol isi pemberitaan media massa. Pemerintah tak segan mencabut izin terbit media massa jika memberitakan hal-hal buruk pemerintah atau pemberitaan yang dapat memberikan kesan buruk citra pemerintah. Selain itu, intensitas demonstrasi yang dibatasi serta mempidanakan masyarakat atau individu yang melakukan kritik keras terhadap pemerintah.

Berbeda halnya dengan saat ini, di zaman reformasi kebebasan pers dan berpendapat di muka umum dapat diperjuangkan kembali. Media massa dengan senang hati gencar melakukan pemberitaan jika

pemerintah, pejabat, individu melakukan hal yang buruk atau negatif. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, masyarakat dapat mengakses segala macam informasi atau menyampaikan informasi yang diinginkan dengan cepat. Tugas pemerintah saat ini adalah bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran informasi tanpa melakukan intervensi kecuali jika informasi tersebut memiliki potensi untuk mengacaukan dan mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Sebaliknya, masyarakat sebagai pencari, pengolah, pengguna informasi harus sadar diri dalam menggunakan hak kebebasan mendapat informasi tersebut. Masyarakat harus selektif dalam mendapatkan informasi. Mana saja informasi yang sesuai fakta, mana yang hanya direkayasa, dan di dalam menyampaikan informasi sesuai dengan kode etik dan aturan agar tidak ada yang tersinggung dan perselisihan pun dapat dicegah. Dalam hal persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk transparansi di lingkungan peradilan

dan kunci lahirnya akuntabilitas. Melarang pers meliput persidangan pengadilan berarti melanggar ketentuan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menetapkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dari kedua kasus yang dianalisis maka yang lebih tepat adalah siaran langsung pada persidangan perkara dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama als Ahok. Di dalam kasus tersebut, siaran langsung oleh media elektronik hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu saja, berbeda dengan siaran langsung pada kasus dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dimana media menyiarkan secara langsung semua proses persidangan dari awal sampai akhir. Dalam persidangan Basuki Tjahya Purnama als Ahok, proses pemeriksaan saksi tidak dilakukan siaran secara langsung. Bisa dibayangkan jika persidangan kasus Basuki Tjahya Purnama semua proses persidangan disiarkan secara langsung. Beranjak dari analisis

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siaran langsung proses persidangan antara kedua kasus diatas yang paling tepat adalah yang dilakukan dalam proses persidangan Basuki Tjahya Purnama als Ahok.

### **Simpulan**

Indonesia belum mempunyai aturan yang secara tegas melarang adanya pengambilan gambar atau siaran langsung di persidangan. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum ditafsirkan sebagai kebolehan dilakukannya siaran langsung secara maraton. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia tidak mengatur secara tegas soal pengambilan gambar di ruang sidang. KUHAP hanya mengatur hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Hal tersebut membuat hakim dapat mengusir atau mengeluarkan kru media yang hadir di ruang sidang untuk meliput persidangan, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan.

Dalam kedua kasus yang dianalisa diatas, terdapat beberapa perbedaan terkait penyiaran secara langsung proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin, semua proses persidangan disiarkan secara langsung termasuk pemeriksaan saksi dan ahli. Berbeda dengan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok, dimana proses persidangan yang disiarkan secara langsung hanya pada pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli, Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk disiarkan secara langsung. Dengan demikian, dalam kasus Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok lebih tepat terkait dengan penyiaran secara langsung. Hal tersebut diakrenakan dalam kasus Basuki Tjahya Purnama, penyiaran secara langsung tidak dilakukan dalam proses pemeriksaan saksi atau ahli. Tetapi bagi masyarakat awam, tidak disiarkannya secara langsung pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara Basuki Tjahya Purnama mendapat tanggapan yang berbeda.

Masyarakat malah beranggapan bahwa Majelis Hakim mempunyai maksud lain seperti ingin mengintimidasi saksi atau ahli atau menutup-nutupi pemeriksaan saksi atau ahli dengan tujuan lainnya yang dapat menuntungkan salah satu pihak.

### **Saran**

Penulis setuju apabila proses persidangan disiarkan secara langsung, tetapi dalam melakukan penyiaran, media lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana diketahui dalam proses penyiaran secara langsung jalannya persidangan sebaiknya media benar-benar menghormati proses persidangan yang sangat sakral. Selain itu, Majelis Hakim berperan penting dalam pemberian ijin kepada media untuk melakukan siaran langsung. Selain itu, Majelis Hakim hendaknya jangan pernah terpengaruh dengan adanya *courtroom television* yang dapat menggiring opini publik sehingga dapat menyudutkan salah satu pihak. Selain itu, perlu adanya

pengaturan lebih lanjut dalam hukum acara pidana di Indonesia seperti pembaharuan KUHAP mengenai proses penyiaran persidangan.

Mahkamah Agung dan Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya membuat aturan yang tegas tentang proses siaran langsung jalannya persidangan sehingga meskipun persidangan Terbukan Untuk Umum, tidak serta merta media bebas untuk meliput tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Selain itu, alangkah baiknya jika Mahkamah Agung memiliki program tersendiri atau stasiun televisi sendiri, sehingga proses penyiaran persidangan secara langsung lebih tertata dan lebih mengerti bagian-bagian mana dari proses persidangan yang perlu disiarkan atau tidak. Dengan cara ini, siaran langsung proses persidangan dapat dilaksanakan dengan baik, karena telah dikelola oleh Mahkamah Agung sendiri.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Ali, M. Hatta. (2012) *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju*

*Keadilan Restoratif, Alumni, Bandung,*

Hariyanto. (2015) *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan,* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto,.

Sitomurang, Musgan. (2013) *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I.,

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945  
 Undang-undang Nomor 48 Tahun tentang 2009 Kekuasaan Kehakiman  
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPO/03/2012 tentang Standar Program Siaran.  
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tahun tentang Perlindungan Anak

#### Jurnal

Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 380 Juli 2017.

**Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia, Putusan  
Nomor.  
1537/Pid.B/2016/PN.Jkt  
Utr.